

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan kodratnya, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Menjalinkan suatu hubungan / interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup akan menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Walaupun manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk yang bebas, independen, dan mandiri, namun manusia juga sekaligus sebagai makhluk yang berada dalam ikatan sosial. Setiap aktivitas kehidupan, baik yang bernuansa bisnis maupun sosial, selalu dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa manusia harus bekerja sama dengan manusia yang lainnya. Wujud / bentuk kerja sama yang dilakukan oleh sesama manusia terus mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Pada zaman dahulu ketika manusia masih hidup dengan pola yang amat sederhana, bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan pun masih amat sederhana. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan peradaban manusia, bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan juga berkembang semakin banyak macamnya dan semakin kompleks. Hal ini terjadi karena pikiran manusia yang terus menerus berkembang dan manusia semakin pintar.

Kepintaran manusia yang terus menerus berkembang ini tentu merupakan hal yang amat positif. Kehidupan umat manusia banyak terbantu

dengan adanya berbagai penemuan-penemuan baru yang menopang dan semakin memudahkan kehidupan manusia. Namun di sisi lain, kepintaran manusia juga dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan memiliki niat buruk. Kepintaran / kepandaian seseorang dapat menjadi hal yang berguna bagi orang lain bila dimanfaatkan dengan benar dan dengan niat yang baik. Namun kepintaran / kepandaian seseorang juga dapat digunakan untuk mencelakakan orang lain bila kepintaran / kepandaian itu digunakan untuk membodohi orang lain.

Manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial tersebut untuk memenuhi segala kebutuhannya dengan ideal haruslah hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat inilah segala bentuk kerja sama antar manusia dapat dilakukan. Untuk dapat melakukan kerja sama, tentu salah satu pihak harus mengungkapkan keinginannya dan harus ada pihak lain yang menerima keinginan dari pihak yang mengungkapkan keinginannya tersebut. Inilah konsep awal / asal muasal dari adanya sebuah “perjanjian”.

Perjanjian pasti dibuat dengan melibatkan minimal dua pihak, tidak berarti harus dua orang. Di antara dua pihak tersebut pasti ada kepentingan-kepentingan yang melatarbelakangi disetujuinya / disepakatinya perjanjian tersebut. Pada umumnya suatu perjanjian disepakati karena ada “keuntungan” yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak. Seandainya tidak ada keuntungan yang akan diperoleh masing-masing pihak dari perjanjian tersebut, sulit untuk dapat terjadi kesepakatan secara sukarela atas perjanjian tersebut.

Mengingat pada semakin berkembangnya peradaban manusia dan kepintaran manusia, dalam hal pembentukan sebuah perjanjian tentu semakin lama semakin kompleks. Setiap perjanjian yang dibuat dengan itikad baik di antara para pihaknya tentu tidak akan menjadi masalah. Persoalannya adalah pada perjanjian yang dibuat dengan itikad buruk dari salah satu pihaknya. Sesuai dengan apa yang telah diuraikan sebelumnya bahwa dengan kepintarannya manusia yang beritikad buruk dapat menggunakan kepintarannya tersebut untuk membohongi orang lain. Hal inilah yang perlu mendapat perhatian.

Demikian juga dalam hal pembentukan perjanjian. Dengan semakin kompleksnya bentuk-bentuk perjanjian di zaman modern seperti sekarang ini, maka semakin banyak pula cara bagi seseorang untuk membohongi orang lain. Bukan hanya pikiran-pikiran yang baik saja yang semakin berkembang, namun pikiran orang-orang yang tidak baik pun juga semakin berkembang. Semakin lama semakin banyak metode / cara yang terpikirkan untuk dapat membohongi orang lain dan mengambil keuntungan dari orang lain tersebut secara sepihak.

Untuk itulah diperlukan suatu instrumen dalam masyarakat yang kemudian dikenal sebagai “hukum”. Pembentukan perjanjian pun demikian, diperlukan adanya sebuah “hukum perjanjian” yang mengatur segala sesuatu yang terkait mulai dari pembentukan hingga pelaksanaan perjanjian. Hal ini dimaksudkan demi menghindari terjadinya kerugian di salah satu pihak akibat adanya segala macam cara dari pihak lainnya untuk mengambil keuntungan

secara sepihak. Hampir dapat dipastikan bahwa setiap langkah dalam aktivitas bisnis pun demikian. Persoalan perjanjian / kontrak yang dibuat dalam rangka aktivitas bisnis akan amat bergantung pada hukum perjanjian yang berlaku. Perjanjian / kontrak akan menjadi sebuah elemen yang sangat penting dalam pembuatan transaksi bisnis di era modern seperti sekarang ini.

Dalam kondisi masyarakat modern, transaksi yang mengikat para pihak biasanya dituangkan ke dalam suatu bentuk perjanjian secara tertulis. Tujuannya adalah ketika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut hak-haknya atau prestasi yang seharusnya diterima dengan berdasarkan pada bukti adanya perjanjian tertulis tersebut. Suatu perjanjian memang tidak diharuskan untuk dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian yang dibuat secara lisan pun sebenarnya sah menurut hukum, namun perjanjian yang dibuat secara lisan akan sulit pembuktiannya bila salah satu pihak wanprestasi sedangkan pihak yang dirugikan ingin menagih janji / prestasi yang seharusnya diterima. Oleh karena itulah mengingat begitu kompleksnya jenis-jenis perjanjian yang ada di masa sekarang ini, setiap perjanjian yang penting dan kompleks pasti dibuat dalam bentuk tertulis. Apabila dicermati, sesuatu yang bernama “kontrak” sebenarnya memiliki esensi yang sama dengan “perjanjian”, kedua nama tersebut sebenarnya memiliki maksud dan arti yang sama. Persoalan kontrak sebenarnya tidak ada kaitannya dengan bentuk fisik atau dengan bentuknya yang harus tertulis, namun pada umumnya apabila seseorang menyebut “kontrak”, pikirannya akan langsung menunjuk

pada adanya suatu dokumen tertulis / *written document* (Suherman, 2005 : 17).

Instrumen hukum yang mengatur segala sesuatu mengenai perjanjian di Indonesia diatur di dalam *Burgerlijk Wetboek*, yang biasa disingkat dengan BW. BW ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih artinya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan biasa disingkat dengan KUH Perdata. Mengenai perjanjian ini diatur di dalam Buku III tentang Perikatan, lebih khususnya lagi dalam Bab II tentang Perikatan-perikatan yang Dilahirkan dari Kontrak atau Perjanjian. Bab II dari Buku III BW ini dimulai dari Pasal 1313 hingga Pasal 1351, jadi pengaturan mengenai segala sesuatu yang terkait dengan perjanjian dapat dilihat pada pasal-pasal tersebut. Pengaturan hukum perjanjian yang ada di dalam Buku III BW ini sifatnya hanya merupakan hukum pelengkap saja, artinya dapat disimpangi apabila memang tidak diinginkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian untuk tidak menggunakan aturan hukum dalam Buku III BW.

Hal ini sebagai akibat dari adanya asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian. Asas kebebasan berkontrak memberi kebebasan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian untuk bebas menentukan sendiri isi dan bentuk perjanjian yang diinginkan, asalkan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang pemaksa, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ketentuan dalam Buku III BW ini adalah ketentuan umum yang hanya berlaku apabila ada hal-hal yang menimbulkan sengketa yang tidak diatur penyelesaiannya di

dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut, atau karena memang diinginkan oleh kedua belah pihak tersebut untuk sepakat mengikat diri pada ketentuan hukum yang ada di dalam Buku III BW. Adanya asas kebebasan berkontrak memberikan dasar hukum bagi muncul dan berkembangnya jenis-jenis perjanjian baru yang belum ada pada waktu BW ini dibuat. Seiring dengan berkembangnya zaman, maka semakin berkembang pula jenis-jenis perjanjian yang terpikirkan oleh manusia. Tidak mungkin pikiran manusia mengalami stagnansi, karena jika demikian maka kehidupan manusia akan jalan di tempat dan tidak akan pernah berubah. Dengan berkembangnya jenis-jenis perjanjian baru, maka aturan hukum dalam Buku III BW tentu tidak dapat mengikuti perkembangan dan menampung jenis-jenis perjanjian yang baru. Contoh perjanjian jenis baru yang belum ada di dalam BW adalah perjanjian *franchise*, *joint venture*, *leasing*, dan sebagainya.

BW ini adalah hukum yang merupakan peninggalan dari pemerintahan kolonial Belanda ketika menjajah Indonesia. Sesuai dengan asas konkordansi, maka hukum yang berlaku di Belanda juga diterapkan / diberlakukan di daerah-daerah jajahannya, termasuk di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, untuk mengisi kekosongan hukum maka sementara waktu segala hukum peninggalan Belanda yang berlaku pada zaman penjajahan Belanda dinyatakan tetap berlaku sampai pemerintah Indonesia mampu membuat hukum nasionalnya sendiri. Hal ini dituangkan ke dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945

hingga saat ini, pemerintah Indonesia sudah banyak sekali mengeluarkan produk hukum nasional di berbagai bidang untuk menggantikan hukum kolonial peninggalan Belanda. Khusus untuk bidang keperdataan, pemerintah Indonesia hingga saat ini masih belum mampu untuk membuat kodifikasi dari hukum perdata nasionalnya sendiri. Akibatnya sampai saat ini Indonesia masih menggunakan BW peninggalan zaman kolonial Belanda sebagai pedoman untuk mengatur masalah keperdataan di Indonesia, termasuk juga mengenai perjanjian.

Akibat perubahan dinamika dan tuntutan keadaan, menyebabkan norma hukum yang dibuat pada tempo dulu yang merupakan warisan dari hukum Belanda perlu diadakan reformulasi dalam rangka merespons perkembangan dan kebutuhan zaman. BW yang dibuat lebih dari 150 tahun yang lalu, yaitu tepatnya pada tahun 1848 sudah *inappropriate* untuk digunakan bila melihat kondisi dan perkembangan zaman saat ini (Suherman, 2005 : 25). Negara Belanda sendiri sudah lama tidak menggunakan BW ini lagi sebagai pedoman hukum perdatanya. Melihat perkembangan kehidupan masyarakat yang terjadi dan BW yang dipandang sudah *inappropriate* untuk terus digunakan, maka pemerintah Belanda kemudian membuat sebuah kodifikasi hukum perdata yang baru yang dinamakan *Nieuw Burgerlijk Wetboek*.

Kemajuan teknologi serta polarisasi hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian semakin lama semakin menunjukkan kompleksitas yang serius. Salah satu permasalahan yang menarik dari implementasi asas-

Dasar perjanjian yang ada di dalam BW bila dihadapkan dengan realitas dewasa ini adalah permasalahan mengenai penggunaan perjanjian baku / perjanjian standar / *standard contract*. Mengkritisi penggunaan perjanjian baku, sebenarnya di dalamnya telah terjadi dominasi sepihak yang mengesampingkan hak-hak si penerima perjanjian. Substansi dari perjanjian itu serta persyaratan-persyaratan yang ada di dalamnya telah diformat sedemikian rupa secara baku, sehingga tidak memberikan peluang bagi pihak yang menerima perjanjian untuk berkompromi (Suherman, 2005 : 25).

Permasalahan yang ingin penulis angkat dalam tesis ini adalah mengenai terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian. Dalam istilah Belanda, penyalahgunaan keadaan ini dikenal dengan istilah "*misbruik van omstandigheden*". Menurut Purwahid Patrik (Miru dan Yodo, 2004 : 120), penyalahgunaan keadaan terjadi apabila seseorang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti misalnya keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal, atau tidak berpengalaman, tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sedangkan orang tersebut mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak lain tersebut seharusnya dicegah. Penyalahgunaan keadaan ini dapat terjadi jika suatu perjanjian lahir karena adanya keunggulan salah satu pihak, baik itu keunggulan ekonomi, keunggulan psikologi, maupun keunggulan-keunggulan lainnya.

Problematis hukum yang terjadi adalah di dalam BW yang berlaku di Indonesia tidak dikenal adanya aturan hukum yang secara eksplisit mengatur mengenai larangan penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian, sedangkan melihat realita yang hidup di dalam masyarakat sekarang ini harus diakui bahwa banyak sekali terjadi penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian, terutama apabila perjanjian itu dibuat oleh dua pihak yang kedudukannya tidak seimbang, misalnya karena salah satu pihak lebih kuat kedudukannya baik secara ekonomi, psikologi, jabatan, dan sebagainya. Dikhawatirkan jika hal ini dibiarkan maka akan terjadi sebuah ketidakadilan yang merugikan pihak yang lemah posisi tawarnya, namun pihak yang dirugikan itu tidak dapat menggugat ke pengadilan karena secara hukum pihak lawan tidak melakukan pelanggaran apapun. Dengan kata lain, akan terjadi sebuah kondisi dimana ada ketidakadilan namun tidak ada yang bisa diperbuat untuk mengatasi ketidakadilan tersebut. Lalu bagaimana dengan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia yang mengalami berbagai bentuk penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian, termasuk dalam hal penggunaan perjanjian baku, mengingat bahwa hukum positif Indonesia yang ada saat ini tidak mengenal adanya konsep penyalahgunaan keadaan?

Secara parsial di dalam BW sudah ada ketentuan yang sedikit menyinggung mengenai perlindungan hukum di dalam perjanjian yang dibuat antara pihak-pihak yang tidak seimbang posisi tawarnya, yaitu di dalam Pasal 1601-1603z BW yang mengatur mengenai perjanjian hubungan kerja yang dibuat antara buruh dengan majikan. Pengaturan di dalam BW ini sendiri

sekarang sudah tidak berlaku lagi dengan dibuatnya undang-undang perburuhan / ketenagakerjaan nasional Indonesia sendiri.

Konsep hukum dari penyalahgunaan keadaan ini baru ada di dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* Belanda / BW baru Belanda yang sudah diberlakukan di negara Belanda sendiri sejak tahun 1970 untuk menggantikan BW lama, yang ironisnya sampai saat ini masih diberlakukan di Indonesia. Konsep hukum dari penyalahgunaan keadaan seperti yang telah diuraikan di atas ini ada di dalam Pasal 3.2.10 *Nieuw Burgerlijk Wetboek* Belanda (Miru dan Yodo, 2004 : 120).

Kenyataan bahwa sampai saat ini Indonesia masih menggunakan BW peninggalan zaman kolonial Belanda yang dibuat pada tahun 1848 tentu perlu mendapat perhatian, karena sudah banyak perubahan masyarakat yang terjadi bila dibandingkan dengan keadaan masyarakat pada tahun 1848. Logikanya BW lama Belanda yang dibuat pada tahun 1848 sudah tidak sesuai lagi / *inappropriate* untuk diterapkan di zaman sekarang. Hukum harus berubah mengikuti perkembangan masyarakat agar dapat memberikan perlindungan hukum yang tepat dan memadai bagi masyarakat.

Berkaca pada pemerintah negara Belanda yang banyak melakukan revisi terhadap *Nieuw Burgerlijk Wetboek* bila dibandingkan BW yang lama, seharusnya dapat dipahami bahwa pemerintah Belanda menilai BW lama tersebut sudah tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang terjadi di masa sekarang, sehingga tidak akan memberikan perlindungan hukum yang tepat dan memadai bagi masyarakatnya. Oleh karena itulah seharusnya

pemerintah Indonesia juga menyadari bahwa BW yang dibuat pada tahun 1848 tidak akan bisa mengikuti perubahan masyarakat yang terjadi di masa sekarang, termasuk di Indonesia. Sudah sepantasnya bila pemerintah Indonesia membuat sebuah kodifikasi hukum perdata nasionalnya sendiri yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini dengan berusaha memperhitungkan juga / mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi di masa depan. Termasuk juga di dalamnya pengaturan mengenai hukum perjanjian untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam setiap pembuatan perjanjian.

#### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian?
2. Bagaimanakah sebaiknya perubahan hukum positif Indonesia untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian?

#### **C. Batasan masalah**

Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam perjanjian sesuai dengan norma hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pihak yang dimaksud adalah subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban ini adalah setiap orang, baik itu manusia maupun badan hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban, jadi mempunyai wewenang hukum (Salim, 2006 : 23). Dalam konteks perjanjian,

pihak yang dimaksud adalah orang-orang, baik manusia maupun badan hukum, yang saling bersepakat untuk membuat perjanjian yang mengikat di antara mereka sendiri.

Penyalahgunaan keadaan yang dimaksud adalah seperti yang diungkapkan oleh Purwahid Patrik, yaitu proses, cara, perbuatan menyalahgunakan suasana, situasi dan kondisi yang sedang berlaku dikarenakan adanya keunggulan ekonomi dan/atau psikologi dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam pembuatan suatu perjanjian. Pihak yang memiliki keunggulan ekonomi dan/atau psikologi tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pihak yang lain itu dikarenakan adanya suatu keadaan khusus seperti misalnya keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal, atau tidak berpengalaman, tergerak untuk melakukan suatu perjanjian, sedangkan pihak yang memiliki keunggulan ekonomi dan/atau psikologi tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa sebenarnya perjanjian yang dilakukan oleh pihak lain tersebut seharusnya dicegah (Miru dan Yodo, 2004 : 120).

Perjanjian yang dimaksud adalah sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Pasal 1313 BW, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dengan demikian yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian, sesuai dengan judul dalam tesis ini adalah : perlindungan hukum bagi pihak yang lebih lemah secara ekonomi dan/atau psikologi dari pihak lainnya dalam

pembuatan suatu perjanjian, dimana karena keadaannya tersebut pihak yang lebih lemah secara ekonomi dan/atau psikologi tadi menjadi “terpaksa” untuk menyepakati suatu perjanjian yang sebenarnya merugikan bagi dirinya, dan tetap dibiarkan terjadi meskipun pihak yang memiliki keunggulan ekonomi dan/atau psikologi tadi mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa perjanjian itu seharusnya dicegah, sesuai dengan norma hukum positif yang berlaku di Indonesia.

#### **D. Keaslian penelitian**

Penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Sepanjang sepengetahuan penulis, permasalahan hukum yang diteliti belum pernah ditulis oleh penulis lain (bukan duplikasi), jika ternyata ada sebagian isi dari tesis ini yang serupa / mirip dengan hasil karya penulis lain tanpa penulis sebutkan sumber kutipannya, maka hal ini adalah suatu kebetulan semata yang tidak disengaja. Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

#### **E. Manfaat penelitian**

1. Manfaat obyektif :
  - a. Untuk dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan bagi perkembangan hukum kontrak / perjanjian di Indonesia pada khususnya.

- b. Untuk dapat menghasilkan suatu penulisan hukum yang mampu memberi jawaban atas permasalahan yang ada.
  - c. Untuk dapat memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat terkait dengan masalah perlindungan hukum bagi pihak yang sebenarnya dirugikan karena adanya penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh pihak lain yang memiliki keunggulan ekonomi maupun psikologi dalam pembuatan suatu perjanjian.
2. Manfaat subyektif :
    - a. Bagi penulis pribadi adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh gelar S2 Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
    - b. Untuk dapat memperluas wawasan, menambah pengetahuan, dan meningkatkan kemampuan analisa penulis.

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengevaluasi perlindungan hukum bagi pihak yang mengalami penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian.
2. Untuk mengetahui dan memberikan suatu sumbangan pemikiran mengenai bagaimana sebaiknya perubahan hukum positif Indonesia untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian.